



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, agama Islam, , tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat yang berkantor di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding .

Melawan

Terbanding, agama Islam, tempat tinggal di, Kabupaten Ketapang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 2 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jummadil Tsani 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talāk satu bā'in sugrā Tergugat (Pembanding) terhadap

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Terbanding).

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding, sebagaimana yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Pebruari 2021, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 9 Maret 2021, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 10 Pebruari 2021 , yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2021 .

Membaca Kontra memori Terbanding tanggal 25 Pebruari 2021 , yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada 25 Pebruari 2021,.

Membaca Surat Pernyataan Pembanding tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Terbanding tanggal 1 Maret 2021 bahwa telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding/inzage.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Pebruari 2021, terhadap putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 2 Pebruari 2021 Masehi, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya setelah 3 (tiga) tahun menikah, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat/Pembanding telah berselingkuh dengan dengan seorang perempuan bernama LM, kemudian Tergugat/ Pembanding berselingkuh lagi dan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama NF dan Tergugat/ Pembanding sering keluar malam dan pulang larut malam.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding menyatakan tidak benar bahwa Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan seorang perempuan bernama LM, kemudian Tergugat/ Pembanding berselingkuh lagi dan pernah menikah dengan seorang perempuan bernama NF dan tidak benar Tergugat/ Pembanding sering keluar malam dan pulang larut malam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan hasil cetak foto dan flashdisk file foto-foto yang menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding bermesraan dengan wanita lain yang bernama LM dan NF, dengan demikian

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4, P-5, dan P-6 walaupun tidak dilengkapi dengan digital forensik dan tidak ada bukti dari Tergugat/Pembanding yang dapat membuktikan bantahan Tergugat/Pembanding, maka fakta dalam persidangan menjadi pendukung bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa Tergugat/Pembanding menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang bernama LM dan NF, sejalan dengan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 310 RBg;

Menimbang bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan print out foto bermesraan dengan wanita lain dan file foto-foto dalam flasdisk, telah dinazegelen merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat materil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, oleh karenanya secara normatif bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, tidak dilengkapinya bukti P-4, P-5 dan P-6 dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan Tergugat/Pembanding, tidak mengakui tentang kebenarannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim, demikian pula bukti-bukti tersebut tidak serta merta tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, sehingga harus dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sebagai bukti permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pada Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan verstek. Sepengetahuan Pembanding/Tergugat putusan verstek adalah putusan yang dibacakan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya, akan tetapi pada putusan perkara *a quo* putusan dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dengan didampingi kuasa hukumnya, termasuk juga dihadiri oleh Penggugat/Terbanding.
- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding tidak mengetahui dan melihat secara langsung tentang terjadinya perselingkuhan sebagaimana dituduhkan Penggugat/Terbanding dan hanya melihat peristiwa kejadian berdasarkan cerita belaka sesuai dengan kemauan dan versi Penggugat/Terbanding.
- Pemeriksaan 2 (dua) saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, di hadapan Majelis Hakim tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, dan Tergugat/Pembanding hanya diberikan kesempatan untuk mencatat keterangan saksi-saksi tersebut pada sidang berikutnya.
- Bukti P-4, P-5 dan P-6 tetaplah merupakan persangkaan atau praduga saja sebab belum dilakukan uji secara bedah forensik melalui kajian ilmiah pihak yang kompeten.
- Laporan yang dibuat Penggugat/Terbanding ke Kepolisian Sektor (Polsek) X (Ketapang) nomor 3xx/xx/RSUD/BLU/KTP/2020, dengan melampirkan bukti *visum et refertum*, sampai sekarang belum ada proses dari pihak kepolisian dan belum ada putusan pengadilan apakah Tergugat/Pembanding bersalah atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Sidang dan salinan putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Ktp, mengenai keberatan Pembanding tentang putusan verstek padahal saat putusan dibacakan, dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dengan didampingi kuasa hukumnya, termasuk juga dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, ternyata putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berbunyi :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *ṭalāk* satu *bā'in sugrā* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Sehingga putusan tersebut dari segi kehadiran pihak berperkara adalah bukan kategori putusan verstek, karena baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding secara nyata telah hadir di persidangan. Dan mengenai hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Ketapang telah menyampaikan surat tanggal 15 Pebruari 2021, perihal Penyampaian Salinan Putusan Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Ktp, dan telah diterima Kuasa Tergugat/Pembanding, tanggal 15 Pebruari 2021.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding, saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mengetahui dan melihat secara langsung tentang terjadinya perselingkuhan sebagaimana dituduhkan Penggugat/Terbanding adalah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana fakta hukum yang ditemukan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah *pecah (marriage breakdown)*.

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, mengenai keberatan Tergugat/Pembanding, tentang pemeriksaan 2 (dua) saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, di hadapan Majelis Hakim tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, saat pemeriksaan bukti Penggugat /Terbanding, Ketua Majelis menscor sidang, dan setelah scor sidang dicabut, pemeriksaan perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan untuk pemeriksaan dua orang saksi tersebut di atas, dimana Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaan ini tidaklah bertentangan dengan hukum acara, dan keterangan saksi-saksi telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sidang berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding, bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 tetaplah merupakan persangkaan atau praduga saja sebab belum dilakukan uji secara bedah forensik melalui kajian ilmiah pihak yang kompeten, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, dimana oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, bukti-bukti tersebut tidaklah sebagai bukti persangkaan hakim, demikian pula bukti-bukti tersebut tidak serta merta bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai bukti permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding tentang Laporan Penggugat/Terbanding ke Kepolisian Sektor (Polsek) X (Ketapang) nomor 3xx/xx/RSUD/BLU/KTP/2020, dengan melampirkan bukti *visum et refertum*, namun sampai sekarang belum ada proses dari pihak kepolisian dan belum ada putusan pengadilan apakah Tergugat/Pembanding bersalah atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain termasuk keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, substansinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pertimbangan terdahulu.

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan Penggugat/Terbanding, nama Saksi I, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa saat setelah menikah saja yang hidup rukun dan harmonis, kemudian keduanya kerap berselisih dan bertengkar, Pengugat/Terbanding juga sering dipulangkan ke rumah saksi, sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah, dan pada tahun 2012 saksi pernah memediasi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding. Saksi II yang diajukan Penggugat/Terbanding, nama Saksi II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain, sebelum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah, Penggugat/Terbanding pernah datang ke rumah Ibu Kandung Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding datang dalam keadaan menangis dan mengadu kepada Ibu kandung Tergugat/Pembanding tentang adanya perselisihan dengan Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding tinggal bersama Kakak kandungnya di Jalan X dan Tergugat/Pembanding masih tinggal rumah bersama. Dan Saksi III yang diajukan Penggugat/Terbanding, nama Saksi III, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain dahulu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pernah berpisah, sudah kerap Penggugat dan Tergugat dirukunkan, dan pada tanggal 3 Juli 2020 malam hari saksi hadir di rumah orang tua Tergugat/Pembanding, saat itu terjadi musyawarah yang juga dihadiri kedua belah keluarga yang pada saat itu Penggugat/Terbanding minta bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sekitar 7 (tujuh) bulan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah dan sampai akhir pemeriksaan perkara serta Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka sesungguhnya antara keduanya sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan dalam pertimbangannya telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 2 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jummadil Tsani* 1442 Hijriyah

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada

Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, dengan Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. dan Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Junaidi , S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Moh. Khazin , M.H.E.S.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Junaidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah -----: Rp150.000,00

Salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Ttd

Rusli, S.H., M.H.